



PUTUSAN
Nomor 210 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASNAWI MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Makkulau Nomor 86, Kota Palopo:
2. **ANSHARI MAS'UD. ST**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 5, Kota Palopo:
3. **Dra. AIDA MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok A Nomor 29, Samarinda :
4. **Ir. ASRI MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 5, Kota Palopo:
5. **ASNANI MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok G-10, Kota Palopo:
6. **AMRULLAH MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok G-10, Kota Palopo:
Dalam hal ini diwakili oleh : **ASNAWI MAS'UD** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Makkulau Nomor 86, Kota Palopo, bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama Pemberi Kuasa, yang berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor : 06/SII/TUN/2011/P.TUN.Mks. tanggal 27 Januari 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :
 1. **KASON G, S.H**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Palopo ;
 2. **TANCE LEMPO**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Palopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INDRIANI PUSTIKAWATI, A.Md**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Palopo; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.100.2/67/73.73/2011, tanggal 31 Januari 2011

Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat

2. (1) **ANDI HASANUDDIN.B**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;

(2) **IR.MAKMUR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta;

(3) **Hj. NURHUDA BAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ketiganya bertempat tinggal di Jalan DR.Ratulangi Nomor 36, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **DJAMALUDDIN SYARIF, S.H.**

2. **MUH. ILYAS BILLAH, SH.MH.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor dan berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Lorong 2 Nomor 29 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2011,

Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Sdr. Hilal S Wahid (kakak sepupu Para Penggugat) memperlihatkan kepada Penggugat fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." (objek gugat) yang diperolehnya dari A.Hasanuddin Baharuddin yang ternyata tanah dimaksud dalam sertifikat



tersebut mencakup di dalamnya tanah warisan dari ayah Penggugat Almarhum MAS'UD A SAPATI (wafat tahun 2003) yang terletak di Jalan Batara Lattu (dulu Jalan Ratulangi atau Jalan Poros Palopo-Masamba) Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan batas batasnya sebelah :

- Utara berbatas tanah milik eks tanah almarhum H.Nasir Dg. Mallewa;
- Selatan berbatas Jalan Bata Lattu (dulu Jalan Dr. Ratulangi);
- Timur berbatas eks tanah milik almarhum H.A.Rahman Dg. Pasore, dan;
- Barat berbatas tanah milik almarhum H. Baharuddin;

yang mana tanah tersebut dahulu oleh almarhumah Hajjah SUADE telah diserahkan kepemilikannya kepada MAS'UD A SAPATI dan sejak tahun 1971 telah mendirikan diatasnya usaha bengkel las "DAYA MOTOR" yang usaha dan penguasaannya lalu diteruskan oleh Penggugat selaku ahli waris almarhum MAS'UD SAPATI sampai sekarang;

2. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 3 Januari 2011 Penggugat melayangkan Surat Keberatan kepada Pihak Tergugat tentang terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." dengan tanpa melalui prosedur serta tanpa sepengetahuan Penggugat, sekaligus meminta penjelasan pada Tergugat untuk itu, namun Tergugat tidak pernah memberi penjelasan resmi tentang itu sehingga Penggugat memutuskannya untuk mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar;
3. Bahwa mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." baru diketahui dan dipastikan keberadaannya oleh Penggugat sejak tanggal 3 Januari 2011; maka ditinjau dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;
4. Bahwa dari data dan dokumen yang diketahui Penggugat kemudian; ternyata Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu



Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” diterbitkan diantaranya didasarkan pada dokumen yang mengadung ketidakbenaran yang intinya menyatakan bahwa Pemohon Penerbitan sertiifikat in casu ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN dkk telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus padahal fakta sebenarnya yang ada adalah bahwa; tanah yang dikuasai oleh ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN dkk itu sesungguhnya dan hanya sebagian saja atau seluas sekitar $\pm 332 \text{ m}^2$ saja sedangkan tanah selebihnya seluas $\pm 400 \text{ m}^2$; Ayah Penggugatlah yang menguasainya sejak tahun 1971 dan membayar pajak-pajaknya lalu diteruskan penguasaannya oleh Penggugat sampai sekarang hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Lurah Sabbamparu Nomor : 33/KSP/IX/1997 tertanggal 4 September 1997 yang ikut ditandatangani oleh Camat setempat waktu itu;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan yakni :
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : mengharuskan Hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 60 (enam puluh) hari untuk yang sporadik, kemudian dapat diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (3). Bahwa tenggang waktu antara terbitnya Surat Ukur sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan Keputusan lahirnya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa hanya 47 hari saja dan pada kenyataanya tidak pernah diumumkan;
 - b. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mensyaratkan adanya Surat Bukti Hak sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) atau Surat Keterangan Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan menguasai tanah tersebut minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun secara berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- c. Bahwa Tergugat tidak menghadirkan petugas yang sah untuk melakukan pengukuran dan pengukuran hanya dilakukan oleh ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN dengan menggunakan meteran biasa. Perbuatan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1.) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 dan mengakibatkan proses lahirnya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa menjadi cacat hukum;
- d. Bahwa jika dilihat fakta bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat atas objek sengketa adalah dilakukan secara SPORADIK; namun ternyata melanggar ketentuan dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang antara lain diharuskannya dilakukan Penelitian Lapangan (Pasal 83 huruf b), mencari keterangan pihak tertentu termasuk yang secara nyata menguasai sebahagian atau seluruhnya lahan obyek pendaftaran (Pasal 84) dan melaksanakan pengumuman untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari (Pasal 86). Semua ketentuan diatas tidak ada yang terpenuhi dilaksanakan oleh Tergugat dan dengan demikian prosedur tersebut cacat hukum;
- Bahwa walaupun pendaftaran dilakukan Tergugat adalah secara SISTIMATIK maka beberapa syarat pendaftaran untuk diproses sampai pada penerbitan sertifikat tidak dipenuhi pula oleh Tergugat, yakni antara lain : Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik (Pasal 59 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997), Fakta lapangan [Pasal 60 ayat (4)], dan bahkan untuk keterangan yang palsu dikenakan sanksi (Pasal 61 ayat (3) huruf e);
6. Bahwa jika merujuk pada batas yang ada dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddln B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." itu disebutkan sebagai ex tanah Negara maka prosedur perolehan haknya seharusnya tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang "Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan" yang mensyaratkan bahwa Pemohon Sertifikat sebelum

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan hak; Pemohon HARUS MENGUASAI TANAH yang dimohon yang dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik atau dengan bukti pemberian hak dari pejabat yang berwenang. (vide; Pasal 23 huruf a angka 1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997), ketentuan ini adalah penegasan dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

7. Bahwa jika dilihat dari ketentuan yang dimaksud dalam posita angka "7" diatas; maka persyaratan tersebut ini tidak mungkin dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN DKK, karena kenyataannya sebagian dari lokasi tanah yakni seluas 400 m² yang "tercakup" dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." tersebut, adalah berada dibawah penguasaan Penggugat secara terus menerus dan bahkan diatasnya terdapat bangunan atau usaha Bengkel Las "Daya Motor" milik Penggugat yang dikelola sejak tahun 1971 sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." adalah sangat MERUGIKAN kepentingan Penggugat selaku Pemilik tanah sebenarnya yakni diantaranya ; Penggugat jadi tidak dapat mensertifikatkan tanah atas namanya sendiri, tanah tersebut dapat saja digadai atau diagunkan atau dialihkan pada lain orang tanpa sepengetahuan Penggugat (karena tercakup dalam bersertifikat atas nama orang lain) serta Penggugat terancam akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut tanpa ada proses hukum lebih dahulu ; maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010 haruslah dinyatakan Batal dan Tidak;
9. Bahwa karena proses Penerbitan Objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan Harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 atau bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Ketelitian dan Kecermatan;
3. Membatalkan atau menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddmn B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.”;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” yang diterbitkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat masih promatur dan atau tergopo-gopo mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Hak Keperdataan dengan demikian yang berhak dan berwenang menguji dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo;
2. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, sama sekali tidak melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 5

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01870 atas nama ANDI HASANUDDIN. B. IR. MAKMUR dan HJ. NURHUDA BAHARUDDIN;

3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01870/ Sabbamparu, tanggal 20 Desember 2010 luas 732 M², tercatat atas nama ANDI HASANUDDIN B. IR. MAKMUR DAN HJ. NURHUDA BAHARUDDIN, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 267/HM/BPN.73.73/ 2010, berasal dari tanah Negara melalui pemberian hak atas tanah sehingga tidak ada persyaratan untuk pengumuman sebagaimana dimaksud dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga);
4. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan karena Tergugat telah meneliti dan memeriksa secara teliti baik data Yuridis maupun pemeriksaan lapang;
5. Demikian Eksepsi ini untuk menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks tanggal 08 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.595.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan putusan Nomor: 125/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks. tanggal 22 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 125/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks. jo Nomor : 06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *qasus quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan pertama berkaitan dengan pertimbangan hukum *judex facti* yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana *tertuang* dalam Putusan tingkat pertama No. 06/G.TUN/2011/P.TUN Mks , khususnya pada halaman 27 sampai dengan 31 dengan pandangan hukum yang sempit dan masih terkotak-kotak dalam pembedan antara hukum perdata dan hukum administrasi Negara dengan terlalu menitik beratkan masalah kepemilikan dalam hubungannya dengan kompetensi.

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang dikuatkan putusan banding adalah bahwa harus ditetapkan terlebih dahulu masalah kepemilikan obyek sengketa (tanah) yang merupakan kewenangan peradilan umum dan salah satu rujukannya adalah Putusan MA No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994.

Bahwa rujukan yurisprudensi tersebut diatas, tidaklah tepat diterapkan dalam kasus ini, sebab materi gugatan mempersoalkan **keabsahan** terbitnya Sertifikat No. 01870 an Andi Hasanuddin dkk (obyek sengketa), jelasnya apakah **prosedur penerbitan sertifikat** a quo bersesuai hukum ? terlepas dari persoalan siapapun pemiliknya dan dalam perkara ini Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah "penguasa" atau bezitter

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 1967 hingga saat ini sesuai fakta lapangan dan fakta persidangan.

Bahwa cara pandang *judex facti* masih dengan pola pikir yang kaku dalam menerapkan hukum yang mengakibatkan implementasi penegakan hukum administrasi Negara menjadi simpang siur dan berakibat tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi terasa sulit direalisasikan (Agus Budi Susilo).

Bahwa cara pandang seperti ini akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat khususnya dalam hal penerbitan Sertifikat Tanah, sebab bisa saja orang lain dengan kekuatan uangnya main mata dengan pihak BPN dll untuk menerbitkan Sertifikat Tanah tanpa melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, meskipun nyata-nyata yang menguasai sejak lama dan terus menerus tanah dimaksud adalah orang lain dan ketika diajukan ke PTUN, maka pemilik/penguasa tanah (bezitter) disarankan ke Peradilan Umum untuk menetapkan lebih dahulu kepemilikan sementara tenggang waktu menggugat Keputusan TUN (Sertifikat) menjadi daluarsa. Pada sisi lain menjadi sangat lucu apabila orang yang menguasai barang yang menjadi Penggugat.

Bahwa dalam perkara ini seyogyanya *judex facti* untuk perbandingan, merujuk pula dengan Juklak M.A. Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, khususnya butir V yang menyatakan :

“ Kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Peradilan tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum”;

Bahwa pandangan hukum Juklak MA tersebut lebih obyektif, netral dan adil tanpa merujuk pada suatu kasus sementara Putusan MA No. 88/K/TUN/1993 merujuk pada suatu kasus yang jauh berbeda dengan kasus ini. “Bahwa dengan demikian jika terjadi sengketa pertanahan yang mempunyai dua titik singgung (hukum perdata dan hukum administrasi Negara) maka dapat dilakukan gugatan kedua lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi absolute masing-masing, sehingga dalam penyelesaian sengketaanya tidak perlu lagi menunggu putusan mengenai hak milik atau kepemilikan tanah tersebut milik siapa, hal ini lebih mencerminkan asas keadilan” (Agus Budi Susilo).



Bahwa cara pandang seperti yang dilakukan *judex facti* adalah sangat keliru dan akan memberi peluang para mafia tanah untuk menerbitkan Sertifikat apapun caranya, yang penting ada sertifikat dulu karena dijamin jika ada yang menggugat PTUN akan “melindungi” dengan cara mengalihkan persoalan ke peradilan umum. Hal ini akan merusak tatanan hukum dan justru mengundang ketidaktertiban.

Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempertimbangkan kembali dan meluruskan pertimbangan hukum *judex facti*.

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* terkesan justru mengenyampingkan fakta hukum tentang prosedur yang harus dilakukan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, sementara fakta hukum menunjukkan secara jelas terjadinya maladministrasi.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerima mentah-mentah bukti surat dari Tergugat/Terbanding oleh karena dalil posita gugatan adalah tidak bersesuaiannya bukti surat dan fakta lapangan, antara lain : apakah benar telah dilakukan pengukuran sesuai prosedur, apakah telah melakukan pengamatan siapa sebenarnya yang menguasai dan mengelola (sebahagian) obyek dalam sertifikat dan banyak lagi hal yang tidak bersesuai;

Hal ini secara jelas dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam persidangan, antara lain kesaksian MUH. RASDIN SANDI dan HAERUL yang menerangkan secara jelas bahwa kedua saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu kalau tanah yang diatasnya berdiri bengkel pernah diukur oleh siapa dan kapan, sementara kedua saksi bekerja dibengkel tersebut sudah belasan tahun. Bahkan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi/Terbanding, tidak ada yang melihat langsung pengukuran, termasuk saksi H.NASIR ARAS yang mengaku Ketua RT, hanya mendengar dari Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi. Dengan demikian “pengukuran” yang dilakukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah fiktif belaka, dan ini tidak pernah mau dipertimbangkan oleh *judex factie*.

Bahwa ketentuan prosedur penerbitan SHM antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Beberapa ketentuan dalam PP tersebut telah dilanggar oleh Tergugat/Terbanding dalam kaitannya dengan obyek sengketa, antara lain :



- Bahwa fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa sejak tahun 1968 atau paling tidak sejak tahun 1971 Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi lah yang menguasai dan mengelola tanah yang sebahagian tercantum dalam sertifikat obyek sengketa (k.l. 400 m2). Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Thn 1997 menegaskan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat atas tanah adalah penguasaan minimal 20 tahun secara berturut-turut atas tanah dimaksud. Fakta lapangan dan fakta persidangan, Penggugat/Pembanding adalah "bezitter" atas tanah seluas kl. 400 m2 yang tercantum dalam sertifikat obyek sengketa, sejak thn 1971 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi, tidak menghadirkan petugas yang sah dilapangan untuk melakukan pengukuran melainkan Tergugat II Intervensi/Terbanding sendiri yang melakukan pengukuran dengan meteran biasa. Jelas perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 03 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang didukung fakta dipersidangan, pelaksanaan pengukuran berjalan tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan hukum dan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya Surat Ukur Nomor 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 adalah cacat hukum atau tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa selain penyimpangan atas ketentuan pada keberatan kedua diatas, penyimpangan prosedur paling fatal dan seharusnya tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun, adalah Pengumuman dan Tenggang Waktu serta Penelitian Lapangan, antara lain Tergugat/Terbanding melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Antara:

- Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Thn 1997 mengharuskan Hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), untuk diumumkan selama 60 (enam puluh) hari untuk yang sporadik, dan dapat diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3). Ternyata hal ini tidak dilakukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Paling tidak bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak melampaui tenggang waktu 60 hari sejak lahirnya Surat Ukur tanggal **03 November 2010** dan Terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 01870 (obyek sengketa)



tertanggal **20 Desember 2010**, hanya terpaut **47 (empat puluh tujuh)** hari saja, atau tidak cukup 60 hari. Apapun alasannya prosedur ini menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebut diatas dan menyebabkan Surat Ukur dan sertifikat dimaksud cacad yuridis, tidak sah atau batal demi hukum;

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 03 Tahun 1997, mengatur dalam hal Pendaftaran Tanah yang dilakukan secara sporadik mengharuskan dilakukan penelitian lapangan sebagaimana diatur pada Pasal 83 huruf b, kemudian pada Pasal 84, mengharuskan pula mencari keterangan pihak tertentu termasuk mencari keterangan yang secara nyata menguasai sebagian atau seluruhnya tanah obyek pendaftaran, selanjutnya ditegaskan lagi pada Pasal 86 untuk melaksanakan Perngumuman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, dimaksudkan untuk memberi kesempatan jika ada pihak yang merasa keberatan dll. Semua ketentuan diatas berdasarkan fakta lapangan dan fakta persidangan, tidak satupun yang dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, kecuali bukti kertas/fiktif yang tidak bersesuaian dengan fakta lapangan;
 - 4. Bahwa dari sekian banyak pertimbangan hukum *judex factie*, tidak satupun memberi pertimbangan atau alasan hukum, “mengapa mengabaikan” pokok persoalan dalam perkara ini. Dengan kata lain mengapa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak pernah dan tidak mau mempertimbangkan penyimpangan prosedur dari terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 01870 atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi ? yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding ?, apakah yurisprudensi MA No. 88.K/TUN/1993 yang menjadi rujukan *judex factie* dapat menggugurkan penyimpangan prosedur penerbitan sertifikat ? Jika demikian halnya cabut saja peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, lakukan saja penyimpangan prosedur, toh nanti akan “dilegalkan”kan oleh PTUN. Sebab suka atau tidak suka, hal ini akan menimbulkan “kerancuan hukum” dan ketidakpastian hukum dan pada gilirannya akan semakin mempertebal ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan itu sendiri;
- Bahwa jika perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding, dinyatakan niet onvankelijk verklaard dengan alasan syarat formal suatu gugatan TUN tidak terpenuhi, mungkin saja dapat kami terima, tetapi apabila gugatan dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dengan alasan “harus ditentukan lebih dahulu siapa pemilik sah”, maka tidak perlu ada peradilan TUN, atau mungkin akan lebih obyektif jika sekalian alasannya adalah menyangkut kompetensi, sehingga gugatan dinyatakan “ditolak”;

Hanya sayangnya dalam perkara ini yang dipersoalkan bukan “siapa pemilik sah”, tetapi yang dipersoalkan adalah “keabsahan prosedur penerbitan sertifikat” atau apakah sudah sesuai prosedur dan terpenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terbitnya Sertifikat obyek sengketa” ? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, hal ini yang mungkin tidak difahami;

Bahwa putusan niet onvankelijkverklaard itu mengisyaratkan bahwa gugatan masih dapat diulang karena terdapat persyaratan formal yang tidak terpenuhi. Dalam perkara *a quo*, bagaimana mungkin mengulang perkara jika materi putusannya atau pertimbangan hukumnya lebih condong kepada masalah kompetensi;

Bukankah pertimbangan hukum *judex factie* menyatakan : “ditentukan dulu siapa yang berhak atas bidang tanah” sebagaimana disebut pada halaman 29 Putusan No. 06/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 08 Juni 2011, adalah sama halnya dengan mengatakan “bukan kewenangan PTUN” ? Putusan dengan pertimbangan hukum seperti ini sangat rancu dan lemah serta tidak memberi kepastian hukum, bahkan mempersulit penegakan hukum itu sendiri;

Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

Bahwa pada dasarnya dapat saja Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara langsung mengajukan perkara ini melalui Peradilan Umum, jika tujuannya adalah menentukan siapa pemilik sah atas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat obyek sengketa. Tetapi sebagai warganegara Indonesia yang mencoba senantiasa taat hukum sembari berupaya menghambat perlakuan sewenang-wenang dan seenaknya dari lembaga/pejabat TUN, maka upaya hukum melalui peradilan TUN sebagai pilihan paling tepat untuk membuktikan : “apakah prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak” atau apakah keputusan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang *a quo* Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Karena bukan tidak

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin, dibalik terbitnya sertifikat obyek sengketa, terdapat indikasi terjadinya KKN didalamnya;

Bahwa kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tetapi banyak sertifikat (SHM) yang lahir dengan cara “tidak wajar” atau tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Selain itu, kejadian seperti ini senantiasa menjadi “bom waktu” yang pada saatnya nanti akan menimbulkan masalah. Kehadiran PTUN diharapkan justru dapat mencegah lahirnya masalah seperti itu dikemudian hari, terutama kepastian dan penegakan hukum itu sendiri;

Bahwa harapan Pemohon Kasasi yang adalah juga menjadi harapan masyarakat, kiranya peranan PTUN dapat memberi kepastian hukum sekaligus dapat mencegah timbulnya masalah baru sekaligus menghambat laju penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan badan/pejabat TUN, khususnya dalam pemberian/penetapan hak pada umumnya dan hak atas tanah pada khususnya, dan salah satu harapan itu adalah menempatkan persoalan dalam perkara ini pada proporsinya dan memberi pertimbangan hukum yang obyektif, independen dan professional, apapun amar putusannya;

Bahwa berdasarkan keberatan dan himbauan yang telah diuraikan secara singkat diatas, kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, mengadili sendiri dan dapat memberi putusan sebagaimana yang telah dimohonkan pada gugatan awal, yaitu dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 06/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 08 Juni 2011, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 125/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS, tanggal 1 Desember 2011, dan selanjutnya MENGADILI SENDIRI dan Memutuskan :

SUBSIDAIR :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan Tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Atas Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 dan Nomor 9 Tahun 1999 atau bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu azas Ketelitian dan azas Kecermatan;

- Membatalkan atau menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat hak Milik Nomor : 01870/Kel. Sabbamparu Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, dan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 meter persegi atas nama : A. Hasanuddin.B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin;
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut pada angka 3 diatas;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Ex aequo et bono;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Substansi Kepemilikan atas tanah yang diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah sebagai penentu agar Peratun dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa. Untuk menguji tentang Substansi "Hak Milik" adalah kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata);
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor.210 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. ASNAWI MAS'UD, 2. ANSHARI MAS'UD. ST, 3. Dra. AIDA MAS'UD, 4. Ir. ASRI MAS'UD, 5. ASNANI MAS'UD, 6. AMRULLAH MAS'UD**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ASNAWI MAS'UD, 2. ANSHARI MAS'UD. ST, 3. Dra. AIDA MAS'UD, 4. Ir. ASRI MAS'UD, 5. ASNANI MAS'UD, 6. AMRULLAH MAS'UD**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 oleh **PROF. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.IMAM SOEBECHI, SH. MH** dan **Dr.H.SUPANDI, SH. M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ELLY TRI PANGESTUTI, SH. MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

t.t.d./

Dr.H.IMAM SOEBECHI, SH. MH

t.t.d./

Dr.H.SUPANDI, SH. M.HUM

Ketua Majelis,

t.t.d./

PROF. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH,

Panitera Pengganti,

t.t.d./

ELLY TRI PANGESTUTI, SH. MH

Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	= <u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754